

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sayung

1. Persyaratan Permohonan Pembiayaan *Mudharabah*¹
 - a. Jujur dan amanah
 - b. Mempunyai usaha / sumber pendapatan yang jelas
 - c. Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT BUS
 - d. Fotocopy KTP Suami, Istri, KK, Surat Nikah (2 Lembar)
 - e. Fotocopy Surat Jaminan (2 Lembar)
 - f. Mengisi Formulir Pembiayaan yang disediakan oleh KSPPS BMT BUS
 - g. Bersedia disurvei usaha, rumah, dan bersedia mematuhi aturan

2. Mekanisme akad *mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT BUS Cabang Sayung
 - a. Pengajuan Permohonan

Anggota / calon anggota mengisi formulir dan memenuhi persyaratan pembiayaan modal kerja *mudharabah*. Anggota harus mempunyai usaha dan memiliki agunan untuk dijaminkan kepada KSPPS BMT BUS.
 - b. Analisis 5C

Setelah pengajuan permohonan pembiayaan dari anggota, selanjutnya pengelola KSPPS BMT BUS Cabang Sayung melakukan analisa pembiayaan dengan memperhatikan faktor 5C, yaitu:

 - 1) *Character*

¹Hasil Wawancara dengan Imroatul Usnaiyah selaku staf marketing BMT BUS Cabang Sayung

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar – benar harus dipercaya, hal ini untuk menilai sejauh mana komitmen anggota / calon anggota dalam memenuhi kewajibannya. Jadi anggota / calon anggota harus memiliki reputasi yang baik.

Hal – hal yang dapat dipakai untuk menentukan karakter calon anggota:

- a) Taat beribadahkah dia
- b) Sering bertengkarkah dengan tetangga
- c) Tingkat ketokohan di masyarakat
- d) Tingkat kepatuhan terhadap peraturan
- e) Reputasi hubungan bisnis dengan kolega
- f) Gaya bicara
- g) Reputasi hutang piutang

2) *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Pendapatan yang meningkat diharapkan agar anggota mampu mengembalikan jumlah pembiayaan, agar dikemudian hari hutang yang anggota / calon anggota terima tidak menjadikan beban.

Hal – hal yang dapat di pakai untuk menentukan seberapa jauh kemampuan calon anggota dalam menjalankan kewajibannya, sebagai berikut:

- a) Pendapatan dan pengeluaran anggota / calon anggota
- b) Analisa usaha
- c) Efektifitas penggunaan dana
- d) Pola hidup

3) *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh anggota / calon anggota. Permodalan dan asset yang ada untuk menggerakkan usaha anggota sangat penting di

ketahui agar pengelola BMT dapat menyimpulkan seberapa tingkat rasio kesehatan usaha tersebut.

4) *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota.

5) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan sangat penting diperlukan karena berperan sebagai pintu terakhir untuk menyelamatkan dana lembaga.

Berbagai macam jaminan:

- a) Sertifikat Tanah
 - b) BPKB / barang bergerak
 - c) Surat – surat berharga
 - d) Proses Akad
- c. Setelah melakukan analisa pembiayaan, manajer cabang menjelaskan akad pembiayaan kepada calon anggota. Setelah calon anggota memahami dan sepakat dengan akad tersebut maka calon anggota menandatangani akad yang telah dibuat oleh admin KSPPS BMT BUS.
- 1) Proses Pencairan

Pencairan dana pembiayaan secara tunai diserahkan langsung kepada anggota pembiayaan setelah anggota menandatangani akad pembiayaan mudharabah.
 - 2) Pembayaran Angsuran

Anggota pembiayaan modal kerja mudharabah dapat memilih sistem angsuran harian, mingguan, atau bulanan sesuai

ketentuan yang berlaku. Anggota dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo.²

3. Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sayung

Dari beberapa syarat ketentuan diatas maka penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sayung belum sesuai dengan teori. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan didapat jumlah anggota pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* selama triwulan yaitu:

Jumlah Anggota Pembiayaan Mudharabah

Bulan	Jumlah
Januari	60
Februari	54
Maret	67
Total	181

Sumber: Hasil dokumentasi

Pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* banyak diminati oleh anggota. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan banyaknya jumlah anggota pembiayaan tersebut selama 3 bulan.

²Hasil wawancara dengan Ibu Siti Rakhanah selaku Manajer Cabang KSPPS BMT BUS Cabang Sayung

**Contoh Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah*
di KSPPS BMT BUS Cabang Sayung**

No	Nama	Plafon (Rp)	Tujuan
1	Zahrotun Nisa	5.000.000	sesuai
2	Bambang S	2.500.000	sesuai
3	Sunarti	10.000.00	sesuai
4	Abdul Aziz	6.000.000	sesuai
5	Khoiriyah	4.000.000	sesuai
6	Sarono	15.000.000	sesuai
7	Kusripah	2.500.000	sesuai
8	Ali Sadikin	40.000.000	sesuai
9	M. Saefudin	5.000.000	sesuai
10	Widodo	3.000.000	tidak sesuai

Sumber: Hasil wawancara dengan anggota pembiayaan *mudharabah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota pembiayaan modal kerja *mudharabah* diperoleh hasil dari 10 anggota yang melakukan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT BUS Cabang Sayung ada satu anggota yang menggunakan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan akad *mudharabah* yang sudah disepakati. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usahanya justru digunakan untuk kebutuhan konsumtif, yakni membayar sekolah anaknya.

Salah satu anggota melakukan pembiayaan dengan akad *mudharabah* sebesar Rp. 3.000.000, ketika di survey anggota tersebut ingin menambah modal usaha. Namun, setelah pembiayaan tersebut

cair tidak digunakan sebagai tambahan modal kerja melainkan untuk membayar biaya sekolah anak guna melunasi administrasi agar dapat mengikuti Ujian Nasional. Hal tersebut jelas melanggar perjanjian akad yang sudah disepakati di awal dan melanggar ketentuan syariah.

Tidak adanya tindak lanjut dari pengelola KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera mengenai pelanggaran tersebut, yang terpenting adalah anggota tersebut mampu membayar angsuran beserta nisbah bagi hasil yang disepakati dan dapat melunasi jumlah pembiayaan tersebut pada saat jatuh tempo.

Anggota pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sayung lebih banyak dibandingkan dengan produk pembiayaan lain yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Kemudahan proses transaksi menjadi alasan bagi anggota memilih produk pembiayaan tersebut.

Pembiayaan *mudharabah* dibawah Rp. 1.000.000 tidak memerlukan jaminan, dan dapat langsung cair saat itu juga. Pembiayaan Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000 menggunakan jaminan BPKB sedangkan lebih dari Rp. 20.000.000 menggunakan jaminan sertifikat dengan nisbah bagi hasil 2% dari jumlah pembiayaan. Hal tersebut sudah melanggar perjanjian akad pembiayaan *mudharabah* dan tidak sesuai dengan teori akad *mudharabah* dimana bagi hasil yang disepakati adalah hasil keuntungan dari usaha anggota pembiayaan bukan dari jumlah pembiayaan.

Nisbah bagi hasil yang ditentukan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera belum sesuai dengan teori akad *mudharabah* yang ada serta melanggar ketentuan syariah, fakta di lapangan pembiayaan *mudharabah* disalah gunakan oleh beberapa anggota.

Penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sayung belum sesuai dengan aturan hukum syariah yang berlaku. Hal tersebut dapat

diketahui dari keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Dari permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sayung belum sesuai dengan teori dan ketentuan syariah. Hal ini dapat dilihat dari ketidak jujuran anggota kepada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, dan juga nisbah bagi hasil yang nominalnya ditentukan di awal perjanjian akad.